

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- CSA Teddy Lesmana, (2020). *Integrasi Mediasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Purworkerto Selatan: Pena Persada, Cet. 1.
- C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia hal. 257.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis dan Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1.
- Hadi, Asrori dan Rusman, (2021). *Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi)*, Jawa Tengah: Pena Persada.
- Jamaluddin, (2014), *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, Banda Aceh: GEI.
- Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Kadarudin, (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, Cet. II.
- Siti Maryani, (2023). *Metodologi penelitian kebidanan dan teknis analisis data*, Padang: Redaksi.
- Suyanto, (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Jawa Timur: Unigres Press.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Siska lis sulistiani, (2021), *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti Adi nugroho, (2018). *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 3.

Jurnal dan Artikel

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.

DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>

- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Anandita, I., & Hendra, R. (2016). *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Azura, N. (2022). *Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar). <https://repositori.utu.ac.id/id/eprint/926/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bps kota Ihokseumawe, jumlah penduduk (Jiwa) 2020-2022, diakses 14 januari 2024. <https://ihokseumawekota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>
- Badruzzaman Ismail, *Peran Dan Posisi Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Sekretariat Majelis Adat Aceh. Di Akses 28 Juni 2024. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/peran-dan-posisi-lembaga-adat-dalam-penyelenggaraan-penataan-ruang>
- Christianto, H. (2011). Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479-500. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Eryke, H. H., & Herlambang, H. (2020). Mediasi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(1), 47-61. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>
- Elaies, R. S. (2023). Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 853-859. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.650>
- Ferawati, F. Mediasi Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau. *Riau Law Journal*, 1(2), 163-179. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/rlij.v1i2.4470>
- Hariyanto, D. R. S. (2019). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contiuendum di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 26-37. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2268>

- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Lesmana, C. T. (2020). Implementasi Mediasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota). *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 28-38. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.57>
- Lesmana, C. T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-23. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>
- Lubis, A. A. A. M. R., & Suhri, M. A. K. (2020). Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 45-63. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453-480. DOI <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Munawaroh, H. (2013). Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153-1178. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19791>
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408. DOI: <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>
- Nurdin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(II), 183-193. DOI: <https://doi.org/10.32505/legalite.v3ill.1108>
- Rahmi Fitriani, Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat Di Kecama-Tan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, diakses 14 Januari 2024. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17167>
- Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91-112. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>

- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7-16. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
- Siska lis sulistiani, "Hukum Adat Di Indonesia". Jakarta: sinar grafika. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QaJOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=hukum+adat+adalah&ots=c5Np0KG2DW&sig=E4p_f8-skReAtOef7oNCXd62jfY&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20adat%20adalah&f=false.
- Sela Azkia, (2022). Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat Setelah Berlakunya Keputusan Bersama Antara Gubernur Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh. *Tesis*.
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135-158. DOI: [10.30595/jhes.v1i2.3924](https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924)
- Surbakti, N. (2011). Mediasi Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. <http://hdl.handle.net/11617/4188>
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124-140. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.267>
- Salim, M. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16-31. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141.
- Takiudin, T. (2020). Fungsi lembaga adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*).
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>
- Tauladani, D. T., & Gofar, A. (2021). Penyelesaian Pelanggaran Adat Dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering). *Lex LATA*, 7(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i3.543>.

Oktarina, Y. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Aduan Pada Tingkat Pemeriksaan Di Pengadilan, *Tesis*.

Pasapan, P., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2022). Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193-204.(Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni, 1984).

Portal pemerintahan kota Ihokseumawe, profil kota Ihokseumawe, diakses 12 januari 2024. <https://www.ihokseumawekota.go.id/sejarah+kota+ihokseumawe>

Putra Jaya, N. S. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123-130. doi:10.14710/mmh.45.2.2016.123-130

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

Veriena. J.B. Rehatta, Penerapan Hukum Responsif di Indonesi. Diakses 15 September 2023. <https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/>

Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 90-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humaniv8i1.1389>

Wijaya, S. A., & Ari, S. (2014). Prinsip Mediasi Dalam Tindak Pidana Kdrt Principle Mediation of Domestic Violence As Criminal Act. *Kaji. Huk. dan keadilan*, 11(6), 518.

Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Review*, 5(4), 1999-2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

Yulia, Faisal, Fauzah Nur aksa. (2021). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang. *Jurnal Humaniora*, 5(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 5 Tahun tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tahun 2011 tentang Penyelenggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh Nomor 189/677/2011, Nomor 1054/MAA/XII/2011, Nomor B/121/1/2012.